



PENETAPAN

Nomor **77/Pdt.P/2024/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Ngandro Bin Laccek, tempat dan tanggal lahir Sul-Sel, 15 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Inpres, Rt 006, Rw 003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi., Muara Sabak Ilir, Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi sebagai Pemohon I

Fatimah Binti Faqih, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 15 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Inpres, Rt 006, Rw 003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi., Muara Sabak Ilir, Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi sebagai Pemohon II;

;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **12 November 2024** telah mengajukan permohonan **Dispensasi Kawin** yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor **77/Pdt.P/2024/PA.MS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak kandung para Pemohon hendak menikah yang bernama:

Jumiati binti Ngandro, NIK 1507014606060003, umur 18 tahun 5 bulan (Muara Sabak, 06-06-2006), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Jalan Inpres, RT 006, RW 003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Arbani Suryan bin M. Isa, NIK 1404101107970001, umur 27 tahun (Sungai Ular, 11-07-1997), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Sungai Parit, RT 004, RW 002, Desa Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Bahwa syarat “ syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan harus memiliki wali nikah, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor: B. 216/Kk.05.09/1/PW.01/11/2024, tanggal 07 November 2024;

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon yang bernama **Jumiati binti Ngandro** sudah terlanjur terjebak kedalam pergaulan bebas dan saat ini sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 20-25 minggu berdasarkan surat keterangan hamil yang di keluarkan oleh Puskesmas Perawatan Muara Sabak Timur Nomor: 800/01/PKM/2024, tertanggal 11 November 2024;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon;

Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersdebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) perbulannya;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon yang bernama **Jumiati binti Ngandro.** dengan calon suaminya yang bernama **Arbani Suryan bin M. Isa**

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan lisan ini dibuat berdasarkan pasal 144 R.Bg;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.

Saksi:

Habe Daeng Matola bin Ambo tang umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bukhori bin Kulase umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 006Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MS



1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....), bermeterai cukup, akan
tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak
memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....), bermeterai cukup, namun
tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena
itu bukti P.2 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (.....), adalah bukti tertulis
berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak ada
aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti
P.3 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai
angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar
sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal
308 R.Bg**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg** oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon II sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_putus_hijriah# Hijriah, oleh kami **Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunarti, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor **77/Pdt.P/2024/PA.MS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

#hakim_anggota_1#
Hakim Anggota,

#hakim_anggota_2#

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp136.000,00
	(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MS